

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta menggunakan pengaturan Perundang-undangan seperti Pasal 2 Ayat (1) UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 23 Ayat (5) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang pengesahan tarif royalti untuk penggunaan yang melakukan kemanfaat komersial ciptaan dan/ atau produk hak terkait musik dan lagu.
2. Pelaksanaan Perlindungan hak ekonomi pencipta atas suatu karya cipta di kota langsa belum berjalan secara maksimal karena belum berjalan sesuai dengan apa yang telah di tetapkan oleh Undang-undang. Dan dapat dilihat baik dari pihak atau para penyelenggara yang fokus terhadap permasalahan tentang hak cipta terutama tentang hak cipta lagu belum ada yang mengatur atau meninjau secara langsung untuk wilayah kota langsa.
3. Adapun upaya dalam mewujudkan perlindungan hak ekonomi pencipta ialah melakukan kegiatan sosialisasi dari Dirjen HKI mengenai Hak Cipta terhadap band-band di kota langsa agar memahami aturan yang sudah ada namun tidak berjalan seperti semestinya.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Kota Langsa di harapkan agar dapat melakukan kerjasama kepada Dirjen HKI agar mereka dapat melakukan sosialisasi langsung mengenai masalah Hak Cipta khususnya Lagu.
2. Kepada lembaga-lembaga yang menangani tentang masalah hak cipta lagu agar dapat melakukan pengawasan terhadap band-band yang membawakan lagu ciptaan orang lain di acara-acara musik.
3. Kepada para musisi atau masyarakat di kota langsa yang berpartisipasi di bidang seni khususnya lagu, agar sekiranya mau memahami peraturan mengenai hak cipta lagu agar dapat terlindungi hak-hak secara hukum yang sah menurut undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku melalui bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah.